



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 42/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Hj. Maphilinda Syahrial**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Seduduk Putih I Nomor 112, Rt./Rw. 018/007,
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Mei 2019, memberi kuasa kepada Grees Selly, S.H., M.H., dan Surya Abdi Juliansyah, S.H. adalah Advokat pada LAW FIRM GREES SELLY & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Rama Raya Komplek Ruko Nomor 1 (Depan Indomaret) Alang-Alang Lebar, Palembang – 30154, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUU-XVII/2019 pada tanggal 3 September 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji pasal undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945”*.
5. Mahkamah berwenang pula memberi penafsiran konstitusional terhadap suatu ketentuan undang-undang, disaat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma, sebagaimana dinyatakan oleh Kelsen:

“Jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada norma hukum yang berlaku, dan norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada norma dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna obyektifnya, dan penafsiran yang demikian ini akan dianulir.”

6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, disamping memberikan penafsiran konstitusional.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandasi:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Nomor 1671064208640003 -----
(bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon adalah juga sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 1 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/ IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 -----
----- (bukti P-2);
4. Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa, *Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan*

***Sekretaris Jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;*

5. Bahwa frasa: yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik** telah menjadi **syarat formal dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon**, jika tanpa persetujuan secara tertulis tersebut maka menjadi penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga secara substansial Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tersebut adalah merugikan bagi Pemohon secara substansial;
6. Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, dengan memperhatikan Pasal 51 ayat (1) butir a Undang-Undang MK, *“Pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, atau suatu peraturan yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”*;
7. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945”*;
8. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau peraturan harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian materiil *in casu*.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang mana di dalam Pasal 3 huruf b menyebutkan, *Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*;
2. Bahwa “persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan” menjadi persyaratan yang mutlak dan wajib dipenuhi bagi Pemohon yang akan mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa frasa “persetujuan tertulis” dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*;
4. Bahwa banyaknya perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang masuk dan akan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah, menjadikan Mahkamah lebih selektif dalam hal penanganan perkara. Hal tersebut sangat dipahami oleh Pemohon, namun selektifitas tersebut bukan menjadi alasan pembenar dengan diberlakukannya syarat formal untuk mengajukan permohonan adalah dengan adanya persetujuan tertulis dari partai politik terlebih dahulu;

5. Bahwa untuk diketahui, hampir sebagian besar sengketa hasil perolehan suara yang terjadi dalam Pemilu 2019 adalah sengketa antar calon legislatif dalam satu partai, dan permasalahan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikannya;
6. Sebagaimana diketahui, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur kewenangan Mahkamah Partai Politik adalah menyelesaikan perselisihan internal partai dan lebih lanjut merinci tentang perselisihan internal partai adalah sebagai berikut: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;
7. Bahwa dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur, *dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*;
8. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum;
9. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
10. Bahwa mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sangat tidak tepat persyaratan formal yang diberlakukan oleh Mahkamah mengenai persyaratan "persetujuan tertulis dari partai politik" untuk dapat mengajukan

permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Keberlakuan persyaratan formal tersebut hanya untuk persyaratan prosedural yang tidak mencerminkan keadilan substantif;

11. Bahwa Mahkamah tidak seharusnya menutup mata terhadap kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara calon legislatif di tiap tingkatan KPU;
12. Bahwa latar belakang pengajuan permohonan uji materiil Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilu adalah penolakan KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan persandingan data C-1 dengan DA-1 perolehan suara Calon Legislatif Nomor 1 dengan Calon Legislatif Nomor 8 DPR RI Dapil I Sumatera Selatan yang berasal dari satu partai yaitu Partai Nasional Demokrat, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Calon Legislatif Nomor 8 yang dengan sengaja bekerja sama dengan PPK menambahkan perolehan suara Calon Legislatif Nomor 8, penambahan suara tersebut secara masif terjadi di 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Ulu Rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, penambahan suara untuk Calon Legislatif Nomor 8 DPR RI Dapil I Sumatera Selatan tersebut sangat signifikan yaitu sejumlah 8.911 suara. Sedangkan partai tidak akan mengeluarkan persetujuan tertulis dikarenakan anggapan partai bahwa perselisihan tersebut menjadi kewenangan internal partai untuk menyelesaikan permasalahannya;
13. Bahwa dengan penambahan suara kepada Calon Legislatif Nomor 8 DPR RI Dapil I Sumatera Selatan tersebut sangat signifikan yaitu sejumlah 8.911 suara menyebabkan kerugian bagi Pemohon dalam perolehan kursi di DPR RI, dan kerugian Pemohon semakin bertambah dengan peraturan prosedural yang dibuat oleh Mahkamah dengan mensyaratkan wajib mendapat persetujuan tertulis dari partai yang bersangkutan, sehingga tidak memberikan ruang bagi Pemohon untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa persyaratan prosedural yang diberlakukan oleh Mahkamah dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pemilu tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berdasarkan uraian yuridis di atas, mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan bahwa dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 sepanjang frasa “telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama HJ. Maphilinda Syahrial Oesman sebagai prinsipal Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP dan KTA atas nama Gress Selly, S.H., M.H.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Caleg DPR RI Dapil I Sumatera Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018,

Model DCT DPR;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Umum 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/PL/RI/00.00/V/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP. Berkas/PP/Prov.06.00/V/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Rekomendasi Partai untuk Sengketa PHPU di MK;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Partai untuk Sengketa PHPU di MK.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, serta Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi

dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 12 September 2019, pukul 13.30 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 381.42/PAN.MK/9/2019, bertanggal 5 September 2019, perihal Panggilan Sidang dan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 387/PAN.MK/9/2019, bertanggal 10 September 2019, perihal Perubahan Waktu Sidang. Namun demikian, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Mahkamah pada tanggal 12 September 2019 yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Meskipun demikian, sesuai dengan kepatutan berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim memerintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon agar memasuki ruang sidang, namun Pemohon tetap tidak hadir. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

[3.1.3] Bahwa oleh karena permohonan dinyatakan gugur maka tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **13.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.